



PUTUSAN

NOMOR 119/PID.SUS/2021/PN.JKT.BRT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **DWI PUTRO SUPRIYONO alias KITIR bin SWARSO**
Tempat lahir : Magetan
Umur / Tanggal lahir : 43 Tahun / 07 Desember 1977
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Pluit Dalam Nomor 29A RT.07 RW.08 Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 November 2020.
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020.
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Januari 2021.
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 09 Februari 2021.
5. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 01 Februari 2021 s/d tanggal 02 Maret 2021.
6. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 03 Maret 2021 s/d tanggal 01 Mei 2021.

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Restu Sri Utomo, S.H., Dkk, Penasehat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, berdasarkan Penunjukan

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis Hakim Nomor 119/PID.SUS/2021/PN.JKT.BRT tertanggal 24 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 119/PID.SUS/2021/PN Jkt.Brt tanggal 01 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN.JKT.BRT tanggal 02 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DWI PUTRO SUPRIYONO ALIAS KITIR BIN SWARSO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, menjual, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sesuai dengan perumusan didalam **Dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan **pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun** dipotong masa penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan dan **Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan penjara**;
3. Menyatakan barang bukti berupa 15 (lima belas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 12,3774 gram (sisa labkrim dengan berat netto seluruhnya 11,7115 gram, 1 (satu) bungkus bekas rokok merek Djisamsoe dan bekas rokok margnum filter, 1 (satu) unit HP oppo A37 warna putih berikut simcard im3 dan XL, 1 (satu) unit timbangan elektrik merek camry camry warna hitam yang berada dalam tas merek eigner warna hitam **seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan** ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.000,-;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **DWI PUTRO SUPRIYONO Alias KITIR Bin SWARSO**, pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2020 bertempat di Pusat Aneka Kuliner Pondok Kebon Pisang Kelurahan Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, membeli, menerima, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram***, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 WIB saksi Agus Etiyo Budi bersama dengan saksi Binsar T Sibarani dan saksi Rudi Dermawan selaku anggota Sat. Narkoba Polsek Kalideres Jakarta Barat sedang melaksanakan observasi wilayah hukum Polres Metro Jakarta Barat, kemudian sekira pukul 21.00 WIB pada saat melakukan pengamatan di Pusat Aneka Kuliner Pondok Kebon Pisang Kelurahan Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat, saksi Agus Etiyo Budi dan tim melihat seorang laki-laki dengan gerak gerik mencurigakan, kemudian seketika itu juga saksi Agus Etiyo Budi dan tim langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap seorang laki-laki yang kemudian diketahui bernama **DWI PUTRO SUPRIYONO Alias KITIR Bin SWARSO**, dalam penangkapan tersebut saksi Agus Etiy Budi dan tim berhasil menyita barang bukti berupa ***5 (lima) paket plastic klip kecil berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 5,07 gram yang berada didalam bungkus rokok kretek Djismsoe yang sebelumnya Terdakwa genggam menggunakan tangan kanannya, selain itu disita juga 1 (satu) uniy HP merk OPPO A37 warna putih berikut dengan simcard IM3 dengan nomor 085886152563 yang sebelumnya Terdakwa letakkan diatas meja makan, setelah dilakukan pengeledahan kembali, ditemukan lagi barang bukti***

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 10 (sepuluh) paket plastic klip kecil berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 9,13 gram yang Terdakwa masukan kedalam bungkus rokok Magnum Filter dan 1 (satu) buah timbangan electric merk Camry warna hitam yang sebelumnya Terdakwa simpan dalam tas merk eiger yang Terdakwa bawa, terhadap barang bukti shabu tersebut Terdakwa akui adalah miliknya yang sebelumnya didapat dari RAMLAN (DPO) dengan cara sistem jika laku terjual maka Terdakwa baru membayar seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap gramnya dan narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa peroleh pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 WIB dengan cara Terdakwa mengambil shabu ditempat yang sudah ditentukan oleh RAMLAN (DPO) yakni ditempelkan dibawah pohon mangga pinggir jalan depan Ramayana Parung Kabupaten Bogor Jawa Barat, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Kalideres Jakarta Barat.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, dengan dengan No. Lab: 5418/NNF/2020, tanggal 16 November 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Drs. Sulaeman Mapasessu, Dkk diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 15 (lima belas) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 12,3774 gram (sisa labkrim dengan berat netto seluruhnya 11,7115 gram adalah benar mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa dalam hal menawarkan, membeli, menerima, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **DWI PUTRO SUPRIYONO Alias KITIR Bin SWARSO**, pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2020 bertempat di Pusat Aneka Kuliner Pondok Kebon Pisang Kelurahan Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram***, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 WIB saksi Agus Etiyo Budi bersama dengan saksi Binsar T Sibarani dan saksi Rudi Dermawan selaku anggota Sat. Narkoba Polsek Kalideres Jakarta Barat sedang melaksanakan observasi wilayah hukum Polres Metro Jakarta Barat, kemudian sekira pukul 21.00 WIB pada saat melakukan pengamatan di Pusat Aneka Kuliner Pondok Kebon Pisang Kelurahan Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat, saksi Agus Etiyo Budi dan tim melihat seorang laki-laki dengan gerak gerik mencurigakan, kemudian seketika itu juga saksi Agus Etiyo Budi dan tim langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap seorang laki-laki yang kemudian diketahui bernama **DWI PUTRO SUPRIYONO Alias KITIR Bin SWARSO**, dalam penangkapan tersebut saksi Agus Etiy Budi dan tim berhasil menyita barang bukti berupa **5 (lima) paket plastic klip kecil berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 5,07 gram yang berada didalam bungkus rokok kretek Djisamsoe yang sebelumnya Terdakwa genggam menggunakan tangan kanannya, selain itu disita juga 1 (satu) uniy HP merk OPPO A37 warna putih berikut dengan simcard IM3 dengan nomor 085886152563 yang sebelumnya Terdakwa letakkan diatas meja makan, setelah dilakukan pengeledahan kembali, ditemukan lagi barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket plastic klip kecil berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 9,13 gram yang Terdakwa masukan kedalam bungkus rokok Magnum Filter dan 1 (satu) buah timbangan electric merk Camry warna hitam yang sebelumnya Terdakwa simpan dalam tas merk eiger yang Terdakwa bawa**, terhadap barang bukti shabu tersebut Terdakwa akui adalah miliknya, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Kalideres Jakarta Barat.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, dengan dengan No. Lab: 5418/NNF/2020, tanggal 16 November 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Drs. Sulaeman Mapasessu, Dkk diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 15 (lima belas) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 12,3774 gram (sisa labkrim dengan berat netto seluruhnya 11,7115 gram adalah

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **RUDI DERMAWAN** dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dan tim telah menangkap Terdakwa DWI PUTRO SUPRIYONO Alias KITIR Bin SWARSO pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 21.00 WIB, di Pusat Aneka Kuliner Pondok Kebon Pisang Kelurahan Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat karena tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, membeli, menerima, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 WIB saksi dan tim selaku anggota Sat. Narkoba Polsek Kalideres Jakarta Barat sedang melaksanakan observasi wilayah hukum Polres Metro Jakarta Barat lalu sekira pukul 21.00 WIB pada saat melakukan pengamatan di Pusat Aneka Kuliner Pondok Kebon Pisang Kelurahan Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat, saksi Agus Etiyo Budi dan tim melihat seorang laki-laki dengan gerak gerik mencurigakan;
 - Bahwa seketika itu juga saksi dan tim langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap seorang laki-laki yang kemudian diketahui bernama DWI PUTRO SUPRIYONO Alias KITIR Bin SWARSO, dalam penangkapan tersebut saksi dan tim berhasil menyita barang bukti berupa 5 (lima) paket plastic klip kecil berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 5,07 gram yang berada didalam bungkus rokok kretek Djisamsoe yang sebelumnya Terdakwa genggam menggunakan tangan kanannya, selain itu

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disita juga 1 (satu) uniy HP merk OPPO A37 warna putih berikut dengan simcard IM3 dengan nomor 085886152563 yang sebelumnya Terdakwa letakkan diatas meja makan. Setelah dilakukan pengeledahan kembali, ditemukan lagi barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket plastik klip kecil berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 9,13 gram yang Terdakwa masukan kedalam bungkus rokok Magnum Filter dan 1 (satu) buah timbangan electric merk Camry warna hitam yang sebelumnya Terdakwa simpan dalam tas merk eiger yang Terdakwa bawa;

- Bahwa shabu tersebut Terdakwa akui adalah miliknya yang sebelumnya didapat dari RAMLAN (DPO) dengan sistem jika laku terjual maka Terdakwa baru membayar seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap gramnya;
- Bahwa shabu tersebut Terdakwa peroleh pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 WIB dengan cara Terdakwa mengambil shabu ditempat yang sudah ditentukan oleh RAMLAN (DPO) yakni ditempelkan dibawah pohon mangga pinggir jalan depan Ramayana Parung Kabupaten Bogor Jawa Barat;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **AGUS ETIYO BUDI** keterangannya dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dan tim telah menangkap Terdakwa DWI PUTRO SUPRIYONO Alias KITIR Bin SWARSO pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 21.00 WIB, di Pusat Aneka Kuliner Pondok Kebon Pisang Kelurahan Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat karena tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, membeli, menerima, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 WIB saksi dan tim selaku anggota Sat. Narkoba Polsek Kalideres Jakarta Barat sedang melaksanakan observasi wilayah hukum Polres Metro Jakarta Barat lalu sekira pukul 21.00 WIB pada saat melakukan pengamatan di Pusat Aneka Kuliner Pondok Kebon Pisang Kelurahan Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat, saksi Agus Etiyo Budi dan tim melihat seorang laki-laki dengan gerak gerak mencurigakan;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seketika itu juga saksi dan tim langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap seorang laki-laki yang kemudian diketahui bernama DWI PUTRO SUPRIYONO Alias KITIR Bin SWARSO, dalam penangkapan tersebut saksi dan tim berhasil menyita barang bukti berupa 5 (lima) paket plastik klip kecil berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 5,07 gram yang berada didalam bungkus rokok kretek Djisamsoe yang sebelumnya Terdakwa genggam menggunakan tangan kanannya, selain itu disita juga 1 (satu) uniy HP merk OPPO A37 warna putih berikut dengan simcard IM3 dengan nomor 085886152563 yang sebelumnya Terdakwa letakkan diatas meja makan. Setelah dilakukan penggeledahan kembali, ditemukan lagi barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket plastik klip kecil berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 9,13 gram yang Terdakwa masukan kedalam bungkus rokok Magnum Filter dan 1 (satu) buah timbangan electric merk Camry warna hitam yang sebelumnya Terdakwa simpan dalam tas merk eiger yang Terdakwa bawa;
- Bahwa shabu tersebut Terdakwa akui adalah miliknya yang sebelumnya didapat dari RAMLAN (DPO) dengan sistem jika laku terjual maka Terdakwa baru membayar seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap gramnya;
- Bahwa shabu tersebut Terdakwa peroleh pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 WIB dengan cara Terdakwa mengambil shabu ditempat yang sudah ditentukan oleh RAMLAN (DPO) yakni ditempelkan dibawah pohon mangga pinggir jalan depan Ramayana Parung Kabupaten Bogor Jawa Barat;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira Jam: 21.00 WIB, di Pusat Aneka Kuliner Pondok Kebon Pisang Kelurahan Duri Kosambi Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat pada saat di perjalanan saat sehabis mengambil narkoba dari daerah Parung-Bogor Jawa Barat.
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket / plastik klip kecil yang diduga berisikan narkoba jenis shabu, setelah ditimbang di hadapannya dengan berat brutto 5,07 (lima koma nol tujuh) gram, yang berada didalam bekas bungkus rokok keretek Djisamsoe digenggam

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanannya, 1 (satu) unit handphone merek oppo A37, warna putih berikut sim card Im3 dengan nomor 085886152563, dan XL dengan nomor 2 yang sebelumnya Terdakwa letakan diatas meja makan tempat saya ditangkap dan kemudian ditemukan 10 (sepuluh) paket / plastik klip kecil yang diduga berisikan narkotika jenis shabu, setelah ditimbang dihadapannya dengan berat brutto 9, 13 (sembilan koma tiga belas) gram, yang Terdakwa masukan kedalam bekas bungkus rokok Magnum Filter dan 1 (satu) unit timbangan elektrik merek Camry warna hitam, yang sebelumnya Terdakwa taruh didalam tas merek eiger warna hitam;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari seorang bandar yang dengan panggilan sdr RAMLAN (DPO) dengan cara sistem jika laku terjual Terdakwa baru membayarnya dan Terdakwa diberikan harga oleh sdr. RAMLAN (DPO) atas narkotika jenis shabu tersebut per gie atau ditimbang berat brutto 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram seharga Rp.1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira jam 15.00 WIB dengan cara ditempel (diletakan) dibawah pohon mangga pinggir jalan depan Ramayana Parung Kab. Bogor Jawa Barat, namun Terdakwa tidak bertemu langsung dengan sdr RAMLAN (DPO) hanya dipandu atau diarahkan lagi melalui alat komunikasi berupa handphone oleh seseorang yang mengakui kuda atau kurirnya sdr RAMLAN (DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa upah / gaji berupa uang tunai sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) dan selain itu Terdakwa juga dapat mengkonsomsi narkotika jenis shabu secara cuma-cuma.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 15 (lima belas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 12,3774 gram (sisa labkrim dengan berat netto seluruhnya 11,7115 gram, 1 (satu) bangkus bekas rokok merek Djisamsoe dan bekas rokok margnum filter, 1 (satu) unit HP oppo A37 warna putih berikut simcard im3 dan XL, 1 (satu) unit timbangan elektrik merek camry warna hitam yang berada dalam tas merek eigner warna hitam yang telah disita secara sah sehingga memenuhi syarat formal untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti petunjuk;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira Jam: 21.00 WIB, di Pusat Aneka Kuliner Pondok Kebon Pisang Kelurahan Duri Kosambi Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat pada saat di perjalanan saat sehabis mengambil narkoba dari daerah Parung-Bogor Jawa Barat.
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket / plastik klip kecil yang diduga berisikan narkoba jenis shabu, setelah ditimbang di hadapannya dengan berat brutto 5,07 (lima koma nol tujuh) gram, yang berada didalam bekas bungkus rokok keretek Djisamsoe digenggam tangan kanannya, 1 (satu) unit handphone merek oppo A37, warna putih berikut sim card Im3 dengan nomor 085886152563, dan XL dengan nomor 2 yang sebelumnya Terdakwa letakan diatas meja makan tempat saya ditangkap dan kemudian ditemukan 10 (sepuluh) paket / plastik klip kecil yang diduga berisikan narkoba jenis shabu, setelah ditimbang dihadapannya dengan berat brutto 9, 13 (sembilan koma tiga belas) gram, yang Terdakwa masukan kedalam bekas bungkus rokok Magnum Filter dan 1 (satu) unit timbangan elektrik merek Camry warna hitam, yang sebelumnya Terdakwa taruh didalam tas merek eiger warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari seorang bandar yang dengan panggilan sdr RAMLAN (DPO) dengan cara sistem jika laku terjual Terdakwa baru membayarnya dan Terdakwa diberikan harga oleh sdr. RAMLAN (DPO) atas narkoba jenis shabu tersebut per gie atau ditimbang berat brutto 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram seharga Rp.1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira jam 15.00 WIB dengan cara ditempel (diletakan) dibawah pohon mangga pinggir jalan depan Ramayana Parung Kab. Bogor Jawa Barat, namun Terdakwa tidak bertemu langsung dengan sdr RAMLAN (DPO) hanya dipandu atau diarahkan lagi melalui alat komunikasi berupa handphone oleh seseorang yang mengakui kuda atau kurirnya sdr RAMLAN (DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa upah / gaji berupa uang tunai sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) dan selain itu Terdakwa juga dapat mengkonsomsi narkoba jenis shabu secara cuma-cuma.

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Unsur setiap orang;
- 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
- 3 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut secara berturut-turut sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu: manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa **Dwi Putro Supriyono alias Kitir bin Swarso** atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum Terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi serta barang bukti yang diajukan, bahwa Terdakwa ditangkap oleh tim anggota Polri pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira Jam: 21.00 WIB, di Pusat Aneka Kuliner Pondok Kebon Pisang Kelurahan Duri Kosambi Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat pada saat di perjalanan saat sehabis mengambil narkoba dari daerah Parung-Bogor Jawa Barat;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, telah dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket / plastik klip kecil yang diduga berisikan narkoba jenis shabu, setelah ditimbang di hadapannya dengan berat brutto 5,07 (lima koma nol tujuh) gram, yang berada didalam bekas bungkus rokok keretek Djsamsoe digengaman tangan kanannya, 1 (satu) unit handphone merek oppo A37, warna putih berikut sim card Im3 dengan nomor 085886152563, dan XL dengan nomor 2 yang sebelumnya Terdakwa letakan diatas meja makan tempat saya ditangkap dan kemudian ditemukan 10 (sepuluh) paket / plastik klip kecil yang diduga berisikan narkoba jenis shabu, setelah ditimbang dihadapannya dengan berat brutto 9, 13 (sembilan koma tiga belas) gram, yang Terdakwa masukan kedalam bekas bungkus rokok Magnum Filter dan 1 (satu) unit timbangan elektrik merek Camry warna hitam, yang sebelumnya Terdakwa taruh didalam tas merek eiger warna hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan shabu tersebut dari seorang bandar yang dipanggil sdr RAMLAN (DPO) dengan cara sistem jika laku

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjual Terdakwa baru membayarnya dan Terdakwa diberikan harga oleh sdr. RAMLAN (DPO) atas narkoba jenis shabu tersebut per gie atau ditimbang berat brutto 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram seharga Rp.1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira jam 15.00 WIB dengan cara ditempel (diletakan) dibawah pohon mangga pinggir jalan depan Ramayana Parung Kab. Bogor Jawa Barat, namun Terdakwa tidak bertemu langsung dengan sdr RAMLAN (DPO) hanya dipandu atau diarahkan lagi melalui alat komunikasi berupa handphone oleh seseorang yang mengakui kuda atau kurirnya sdr RAMLAN (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut Terdakwa tidak ada izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi serta barang bukti yang diajukan, bahwa Terdakwa ditangkap oleh tim anggota Polri pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira Jam: 21.00 WIB, di Pusat Aneka Kuliner Pondok Kebon Pisang Kelurahan Duri Kosambi Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat pada saat di perjalanan saat sehabis mengambil narkoba dari daerah Parung-Bogor Jawa Barat;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, telah dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket / plastik klip kecil yang diduga berisikan narkoba jenis shabu, setelah ditimbang di hadapannya dengan berat brutto 5,07 (lima koma nol tujuh) gram, yang berada didalam bekas bungkus rokok keretek Djisamsoe digenggaman tangan kanannya, 1 (satu) unit handphone merek oppo A37, warna putih berikut sim card Im3 dengan nomor 085886152563, dan XL dengan nomor 2 yang sebelumnya Terdakwa letakan diatas meja makan tempat saya ditangkap dan kemudian ditemukan 10

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) paket / plastik klip kecil yang diduga berisikan narkotika jenis shabu, setelah ditimbang dihadapannya dengan berat brutto 9, 13 (sembilan koma tiga belas) gram, yang Terdakwa masukan kedalam bekas bungkus rokok Magnum Filter dan 1 (satu) unit timbangan elektrik merek Camry warna hitam, yang sebelumnya Terdakwa taruh didalam tas merek eiger warna hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan shabu tersebut dari seorang bandar yang dipanggil sdr RAMLAN (DPO) dengan cara sistem jika laku terjual Terdakwa baru membayarnya dan Terdakwa diberikan harga oleh sdr. RAMLAN (DPO) atas narkotika jenis shabu tersebut per gie atau ditimbang berat brutto 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram seharga Rp.1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira jam 15.00 WIB dengan cara ditempel (diletakan) dibawah pohon mangga pinggir jalan depan Ramayana Parung Kab. Bogor Jawa Barat, namun Terdakwa tidak bertemu langsung dengan sdr RAMLAN (DPO) hanya dipandu atau diarahkan lagi melalui alat komunikasi berupa handphone oleh seseorang yang mengakui kuda atau kurirnya sdr RAMLAN (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut Terdakwa tidak ada izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-3 telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dan terpenuhi semua unsur-unsur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan alternatif kesatu maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, terhadap Terdakwa, telah mempertimbangkan pula pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya serta menyesali atas perbuatannya yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tersebut maka Terdakwa haruslah dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya tersebut baik berupa pidana penjara maupun pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara yang lainnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terhadap Terdakwa masih diperlukan dan tidak terdapat alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka oleh karena itu Terdakwa haruslah ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman bagi Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal sebagaimana yang telah Majelis pertimbangkan di atas, maka akhirnya Majelis sampai pada suatu kesimpulan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa seperti tersebut

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam amar putusan ini merupakan suatu tindak pidana yang dianggap adil dan bijaksana sesuai dengan rasa keadilan;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Dwi Putro Supriyono alias Kitir bin Swarso telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 15 (lima belas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 12,3774 gram (sisa labkrim dengan berat netto seluruhnya 11,7115 gram, 1 (satu) bungkus bekas rokok merek Djisamsoe dan bekas rokok margnum filter, 1 (satu) unit HP oppo A37 warna putih berikut simcard im3 dan XL, 1 (satu) unit timbangan elektrik merek camry warna hitam yang berada dalam tas merek eigner warna hitam seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari : Rabu, tanggal : 17 Maret 2021, oleh kami, A. Asgari Mandala Dewa, S.H. sebagai Hakim Ketua, Yulisar, S.H., M.H. dan Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuris

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dhetiawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat,
serta dihadiri oleh M. Purnama Sofyan, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Penasehat
Hukum Terdakwa serta Terdakwa secara vidoconference;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

YULISAR, S.H., M.H.

A. ASGARI MANDALA DEWA, S.H.

LINDAWATY SIMANIHURUK, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

YURIS DHETIAWAN, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)